



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang, 01 Juni 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, lahir di Serang, 12 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg, tertanggal 21 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 11 Desember 2021;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama dan terakhir tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten, hingga berpisah;
  3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Cilegon, 03 November 2022, diasuh oleh Penggugat;
  4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar di Oktober 2022, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
    - 4.1. Keluarga Tergugat masih ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
    - 4.2. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
    - 4.3. Keluarga Tergugat kurang menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;
  5. Bahwa, akibat dari sifat Tergugat sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat serta sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan saat ini;
  6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga;
  7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
  8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Cilegon, 03 November 2022 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan sebagai hukum seorang anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Cilegon, 03 November 2022 tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap berusaha mendamaikan pihak dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Yunanto, S.H.I., M.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 19 Desember 2023 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan secara tertulis dalam hal hadhanah/hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Cilegon, 03 November 2022, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Mediator Hakim Yunanto, S.H.I., M.H., tertanggal 19 Desember 2023. Adapun inti kesepakatan tersebut adalah:

## Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

## Pasal 2

Bahwa para pihak bersepakat hak asuh seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Cilegon, 03 November 2022 dalam pengasuhan ibu kandung atau pihak kesatu.

## Pasal 3

Bahwa, pihak kesatu memberikan kesempatan kepada Pihak kedua untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak sebagaimana pasal 2 di atas demi kepentingan terbaik anak;

## Pasal 4

Bahwa Kesepakatan perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memasukkan kesepakatan ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan perbaikan, sebagaimana yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat hidup bersama dan tinggal di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa benar selama hidup berumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa benar, semula rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022, rumah tangga dirasakan mulai goyah, dan mengenai penyebabnya, sebenarnya orang tua Tergugat bukan ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat atau mengusik Penggugat, mereka hanya memberi arahan saja mengenai posisi jika ingin menjemur pakaian karena rumah itu terbatas luasnya. Kemudian Tergugat juga pernah bicara kepada Ayah Tergugat jika ingin menegur Penggugat agar bicara dengan baik, tetapi karena watak Ayah Tergugat yang keras jadi penyampaianya terkesan kasar. Tergugat sebenarnya ingin mengajak Penggugat ke luar dari rumah itu dan mengontrak, tetapi Tergugat melihat kondisi keuangan Tergugat yang tidak memungkinkan karena saat itu Tergugat mengalami kesulitan ekonomi dan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir sewa kontrakan tidak terbayar, makanya Tergugat memilih untuk tetap berada di rumah tersebut;

5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Mei 2023, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula, namun ada beberapa hal yang Penggugat tanggapi dari jawaban Tergugat di atas, yaitu:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat sulit untuk diajak berkomunikasi, Tergugat jarang sekali berdiskusi mengenai permasalahan rumah tangga termasuk masalah masa depan keluarga;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita dan berdiskusi padahal saya juga tidak keberatan apabila memang harus menggunakan uang saya untuk mengontrak rumah.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 11 Desember 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Desember 2022 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Penggugat**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik;
  - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi anak tersebut terawat dengan baik dan sehat;
  - Bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak pernah terlibat perbuatan terlarang dan kriminal;
2. **Saksi 2 Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kota Cilegon, Provinsi Banten;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi anak tersebut terawat dengan baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat adalah Ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak pernah terlibat perbuatan terlarang dan kriminal;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

*Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Yunanto, S.H.I., M.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 19 Desember 2023 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan secara tertulis dalam hal hadhanah/hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Cilegon, 03 November 2022;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 163 HIR, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1, P.2 dan P.3) serta telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Penggugat adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yang merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan terdiri dari Ayah Kandung Penggugat yang bernama Saksi 1 Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat yang bernama Saksi 2 Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 147 HIR), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat dan Tergugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang Penggugat

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak bulan Oktober 2022 yang lalu, disebabkan karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2023 yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi sendiri tentang Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah terjadi sejak bulan Oktober 2022 yang lalu, disebabkan karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi menerangkan pernah melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, meskipun pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2023 yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan 2 (dua) orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan dalam jawaban Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti

*Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat, dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada tanggal 11 Desember 2021;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2023 yang lalu, dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat

*Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِيحُ الرِّبْطَةِ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَابَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan “dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percercokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang menyatakan “Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sehanai herikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil menyatukan Penggugat dengan Tergugat dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, pada saat mediasi terdapat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh (hadhanah) untuk anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Cilegon, 03 November 2022, dan Penggugat dan Tergugat meminta agar kesepakatan tersebut dituangkan di dalam putusan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesepakatan bersama mengenai hak asuh (hak Hadlanah) yang tertuang dalam akta kesepakatan perdamaian tanggal 18

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 Majelis Hakim menilai bahwa substansi hukum kesepakatan tersebut tidak bertentangan baik terhadap norma kesusilaan maupun peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam kesepakatan perdamaian anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Cilegon, 03 November 2022, hak asuhnya jatuh kepada Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang Ayah kepada anaknya ataupun sebaliknya dari seorang anak kepada Ayah selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *... "Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petium Penggugat point 3 tentang penetapan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) dapat dikabulkan dengan Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Cilegon, 03 November 2022, berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Cilegon, 03 November 2022, berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Rodiyah, S.H., M.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

ttd

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	325.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

---

Jumlah	:	Rp.	520.000,-
--------	---	-----	-----------

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 730/Pdt.G/2023/PA.Clg